



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.023 RW.009, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, umur 29 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.21 RW.009, Dusun Kuannoah, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 29 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang mana telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 26 Mei 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/01/V/2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di RT.023 RW.009, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama Nama Anak, jenis kelamin Laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
 - c. Termohon merasa tidak cocok hidup berumah tangga bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan juni tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
8. Bahwa biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 02/01/V/2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lasiana, Kecamatan kelapa Lima , Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kerabat Pemohon kenal dengan Termohon bernama Darmyati;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tahun 2015 di Sikumana;
 - Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sikumana;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Sikumana bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di Noelbaki bersama orang tuanya;
 - Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali;
 - Bahwa pemohon sudah berulang kali menjemput Termohon tetapi Termohon tidak merespon dan Pemohon juga pernah memberi uang untuk anaknya tetapi ditolak oleh Termohon;
 - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;
2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan kelapa Lima, Kecamatan kelapa Lima, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai kerabat Pemohon kenal dengan Termohon bernama Darmyati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tahun 2015 di Sikumana;
 - Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sikumana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebabnya kepergian termohon tersebut masalah saat akikah anaknya tetapi detail masalahnya saksi tidak tahu karena tidak tanya;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Sikumana bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di Noelbaki bersama orang tuanya;
- Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa pemohon sudah berulang kali menjemput Termohon tetapi Termohon tidak merespon dan Pemohon juga pernah memberi uang untuk anaknya tetapi ditolak oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar sabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sehingga berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2017, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon telah memberi nasihat dan saran untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah di nasihati untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit di pertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada perpisahan tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Jakarta bersama anak-anaknya, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 7 dari 10



Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon selaku pihak yang hadir telah diberikan nasehat oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan putusan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 63/Pdt.P/2019/PA KP tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp 896.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal 23 September **2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur dan Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MANSYUR

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 790.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Leges	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)